



Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia

Indra*¹, Sefti Afi Nawangsari²

¹Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, 33172

²Universitas Borobudur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 13620

Article Info

Keywords:

Gig Economy,
Legal Protection,
Labor Law,
Regulation,
Worker Status

Abstract

The gig economy has experienced rapid growth in Indonesia, with a rising number of platform-based workers engaged through digital platforms such as Gojek, Grab, Shopee, and Tokopedia. However, the legal status of gig workers remains unclear, leading to weak labor protections, particularly in terms of access to social security and compliance with minimum wage standards. This study aims to analyze the legal protection available for gig workers in Indonesia and identify regulatory reforms necessary to improve their welfare. Using a normative juridical and empirical approach, the research examines existing labor regulations and conducts a survey involving 300 gig workers in the transportation, logistics, and digital service sectors. The findings reveal that 60% of gig workers lack social security coverage, 70% do not receive wages that meet minimum standards, and only 20% have formal employment contracts. Furthermore, 72% of workers report income instability, while 85% express the need for clearer regulations to safeguard their rights. The study highlights that the ambiguous legal status of gig workers in Indonesia contributes to high job insecurity and significant disparities in labor protection compared to formal sector employees. Therefore, more adaptive regulatory reforms are needed to ensure that gig workers receive legal protection equivalent to that of workers in the formal sector. The findings of this study are expected to serve as a foundation for policymakers in designing more inclusive and responsive labor regulations that address the evolving dynamics of employment in the digital era.

DOI: [10.51903/hakim.v3i1.2289](https://doi.org/10.24127/hakim.v3i1.2289)

Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital telah mengalami pertumbuhan pesat, memungkinkan berkembangnya model kerja berbasis fleksibilitas yang dikenal sebagai gig economy. Model kerja ini telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global, dengan peningkatan jumlah pekerja lepas yang mengandalkan platform digital seperti Uber, Lyft, Deliveroo, dan TaskRabbit. Menurut laporan dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2022, jumlah pekerja gig di dunia mencapai lebih dari 1,5 miliar orang, dengan sektor transportasi dan layanan digital sebagai kontributor utama. Di tingkat regional, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu pasar terbesar bagi gig economy, dengan pertumbuhan signifikan dalam sektor transportasi daring dan layanan pengiriman makanan. Meskipun menawarkan fleksibilitas, pekerja gig sering kali menghadapi tantangan besar,

seperti ketidakpastian pendapatan, kurangnya akses terhadap jaminan sosial, serta ketiadaan perlindungan hukum yang jelas. Kasus hukum di beberapa negara menunjukkan bahwa pekerja gig sering mengalami eksploitasi, seperti kasus Uber di Inggris yang akhirnya memutuskan untuk mengakui pengemudi mereka sebagai pekerja dengan hak tertentu setelah serangkaian tuntutan hukum.

Di Indonesia, gig economy berkembang pesat dengan kehadiran platform seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja gig di Indonesia meningkat lebih dari 30% dalam lima tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan layanan berbasis digital. Namun, status hukum pekerja gig di Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan platform digital. Menurut penelitian (Worth & Karaagac, 2022), mayoritas pekerja gig dikategorikan sebagai mitra atau pekerja lepas, bukan sebagai karyawan tetap, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap hak ketenagakerjaan dasar, seperti jaminan sosial, upah minimum, atau perlindungan keselamatan kerja. Status hukum yang tidak jelas ini berkontribusi pada lemahnya perlindungan bagi pekerja gig, yang dalam banyak kasus harus menanggung sendiri risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja dan ketidakpastian pendapatan. Selain itu, menurut penelitian (Wang et al., 2024), sengketa hukum terkait status pekerja gig semakin meningkat, dengan banyak pekerja mengajukan gugatan terhadap perusahaan platform untuk mendapatkan kejelasan mengenai status kerja dan hak-hak mereka.

Beberapa penelitian terkait telah membahas perlindungan hukum bagi pekerja gig economy di berbagai negara, dengan fokus pada status hukum, hak ketenagakerjaan, dan dampak regulasi. Menurut penelitian (Taylor et al., 2023), pekerja gig di berbagai platform digital sering menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak dikategorikan sebagai karyawan tetap, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap hak ketenagakerjaan yang sama dengan pekerja formal. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Marmo et al., 2022), yang menunjukkan bahwa di Australia, pekerja gig mengalami eksploitasi akibat lemahnya regulasi yang mengatur hubungan kerja di sektor ini. Sementara itu, penelitian (Aloisi, 2022) menyoroti bagaimana kebijakan ketenagakerjaan di Uni Eropa mulai merespons tantangan yang dihadapi pekerja gig dengan menetapkan standar perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Chen et al., 2022) mengungkapkan bahwa meskipun model kerja gig menawarkan fleksibilitas, ketidakpastian pendapatan dan kurangnya perlindungan hukum tetap menjadi masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Di Amerika Serikat, penelitian (Behl et al., 2022) menemukan bahwa upaya pekerja gig dalam memperoleh status karyawan sering kali mendapat hambatan dari perusahaan platform yang menggunakan kontrak kemitraan untuk menghindari kewajiban ketenagakerjaan.

Dalam konteks Asia, penelitian (Tandon & Rathi, 2022) menunjukkan bahwa di India, pekerja gig mengalami ketidakpastian hukum yang serupa, terutama terkait akses terhadap perlindungan sosial dan tunjangan ketenagakerjaan. Studi oleh (Abd Samad et al., 2023) di Malaysia menemukan bahwa pekerja gig di sektor transportasi daring sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak stabil, dengan jam kerja

panjang dan tanpa perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Penelitian dari (Zhang, 2022) membahas bagaimana perbedaan regulasi di berbagai negara ASEAN menciptakan ketimpangan dalam perlindungan pekerja gig, dengan beberapa negara mulai menerapkan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian dari (Wheelahan & Moodie, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja gig dengan memastikan akses terhadap jaminan sosial yang lebih baik. Di Tiongkok, studi oleh (Zhou, 2024) mengungkapkan bahwa pemerintah mulai memperkenalkan kebijakan baru untuk memberikan perlindungan minimal bagi pekerja gig, meskipun implementasinya masih terbatas.

Di Indonesia, beberapa penelitian telah menyoroti tantangan hukum yang dihadapi pekerja gig dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan. Menurut (Prasetyo, 2024), status hukum pekerja gig di Indonesia masih belum jelas karena regulasi yang ada belum secara spesifik mengakomodasi model kerja berbasis platform digital. Studi yang dilakukan oleh (Wulansari et al., 2024) mengungkapkan bahwa pekerja gig di sektor transportasi daring sering mengalami ketidakpastian pendapatan akibat kebijakan perusahaan yang berubah secara sepihak. Selain itu, penelitian oleh (Van Doorn et al., 2023) menunjukkan bahwa kurangnya kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja gig menyebabkan tingginya tingkat ketidakamanan kerja di sektor ini. (Nilsen et al., 2022) menyoroti bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mengatur status pekerja gig melalui revisi regulasi ketenagakerjaan, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Studi terbaru oleh (Ikhtiariza et al., 2024) juga menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan regulasi yang lebih adaptif untuk menjamin hak-hak pekerja gig di Indonesia dalam jangka panjang.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan hukum bagi pekerja gig economy, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana regulasi yang ada dapat secara efektif melindungi hak-hak pekerja gig di berbagai negara. Misalnya, penelitian (Doellgast & Wagner, 2022) menunjukkan bahwa di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, kebijakan ketenagakerjaan mulai mengalami reformasi untuk mengakomodasi pekerja gig, namun pendekatan serupa belum diterapkan secara luas di negara berkembang. (Inversi et al., 2023) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat upaya hukum untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja gig, implementasi kebijakan masih mengalami kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian oleh (MacEachen et al., 2022) menyoroti bahwa masih terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum yang digunakan di berbagai negara, sehingga belum ada model regulasi yang benar-benar efektif dalam menjamin kesejahteraan pekerja gig. (Newlands, 2024) juga menekankan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks negara maju, sementara kajian mengenai pekerja gig di negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara, masih sangat terbatas. (Sridhar et al., 2024) menambahkan bahwa meskipun pekerja gig di Amerika Serikat telah mulai mendapatkan pengakuan hukum yang lebih baik, masih terdapat ketimpangan dalam implementasi hak-hak ketenagakerjaan di berbagai sektor industri berbasis platform digital.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan penelitian semakin terlihat karena minimnya kajian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana regulasi ketenagakerjaan dapat disesuaikan dengan model kerja gig. (Ravizki & Purnami, 2023) mengungkapkan bahwa masih sedikit penelitian yang membahas dampak jangka panjang dari ketidakjelasan status hukum pekerja gig terhadap stabilitas ekonomi tenaga kerja di Indonesia. (Huang, 2022) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pekerja platform digital, regulasi yang ada masih belum cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai. (Riani et al., 2022) menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya data empiris mengenai bagaimana kebijakan yang ada berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja gig di Indonesia. Selain itu, studi dari (Chalermpong et al., 2023) menunjukkan bahwa pendekatan hukum di negara-negara ASEAN sangat bervariasi, sehingga belum ada model regulasi yang dapat dijadikan referensi utama dalam mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan bagi pekerja gig di Indonesia. (Kossek & Kelliher, 2023) juga menyoroti bahwa sebagian besar kebijakan yang ada masih mengacu pada regulasi ketenagakerjaan tradisional, yang tidak mampu mengakomodasi fleksibilitas dan dinamika kerja gig. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja gig economy dalam perspektif ketenagakerjaan di Indonesia serta mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mereka dalam jangka panjang.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja gig economy dalam perspektif ketenagakerjaan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat diadaptasi untuk memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi pekerja gig, terutama dalam aspek jaminan sosial, kepastian status hukum, dan hak ketenagakerjaan lainnya. Salah satu pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia telah mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja gig serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menganalisis berbagai regulasi yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik di negara lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja gig di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi model perlindungan hukum yang dapat diterapkan guna menciptakan ekosistem kerja gig yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perubahan dinamika pasar tenaga kerja digital.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode studi kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku terkait perlindungan

hukum bagi pekerja gig economy berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan peraturan turunan lainnya. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana aturan yang ada mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja gig yang umumnya berstatus pekerja lepas tanpa hubungan kerja yang tetap. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami kondisi nyata pekerja gig melalui survei dan wawancara dengan para pekerja yang tergabung dalam platform digital. Pengumpulan data empiris ini penting untuk menggambarkan berbagai tantangan yang mereka hadapi, termasuk ketidakpastian pendapatan, akses terhadap jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan hukum yang dihadapi pekerja gig serta aspek regulasi yang perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja gig di Indonesia yang bekerja di sektor transportasi, logistik, dan layanan digital melalui platform seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Tokopedia. Populasi ini dipilih karena sektor-sektor tersebut memiliki jumlah pekerja gig yang signifikan dan menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks akibat ketidakjelasan status hubungan kerja. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, di mana pemilihan responden didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu pekerja yang telah bekerja di platform digital selama minimal satu tahun dan mengalami permasalahan terkait hak ketenagakerjaan. Kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam ekosistem gig economy. Selain pekerja gig, penelitian ini juga melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti regulator ketenagakerjaan dan perwakilan perusahaan platform digital, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan serta implementasi regulasi di sektor ini. Keterlibatan pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana regulasi yang ada telah diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam melindungi hak-hak pekerja gig. Tabel 1 menunjukkan kategori responden yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup berbagai kelompok partisipan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Kategori Responden yang Digunakan Dalam Penelitian

Kategori Responden	Jumlah (N)	Persentase (%)
Pekerja transportasi daring	150	50%
Pekerja logistik (kurir)	80	26.7%
Pekerja layanan digital (freelancer)	70	23.3%
Total	300	100%

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi dokumen dan survei lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis regulasi ketenagakerjaan yang berlaku

di Indonesia serta membandingkannya dengan regulasi serupa di negara lain untuk memahami kesenjangan hukum yang mungkin ada. Analisis ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta putusan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja gig. Sementara itu, survei lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pekerja gig yang tergabung dalam platform digital guna memperoleh data mengenai kondisi kerja, tantangan, serta tingkat pemahaman mereka terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Selain survei, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap perwakilan pekerja gig, regulator ketenagakerjaan, dan perusahaan platform digital untuk menggali lebih dalam permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik ketenagakerjaan berbasis platform. Data yang diperoleh melalui wawancara ini memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai dinamika hubungan kerja dalam gig economy serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ketenagakerjaan di sektor ini.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kuesioner survei, pedoman wawancara, dan dokumen hukum yang relevan. Kuesioner dirancang dengan pertanyaan tertutup dan terbuka yang mengukur aspek status pekerjaan, jaminan sosial, dan tantangan hukum yang dihadapi pekerja gig. Selain itu, kuesioner juga mencakup pertanyaan mengenai pengalaman pekerja dalam mengakses perlindungan hukum serta persepsi mereka terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan pekerja gig dan pemangku kepentingan terkait, seperti regulator ketenagakerjaan dan perwakilan perusahaan platform digital. Tabel 2 merangkum indikator utama yang digunakan dalam kuesioner, yang disusun berdasarkan tinjauan literatur dan temuan awal dari studi pendahuluan. Reliabilitas dan validitas kuesioner diuji menggunakan uji Cronbach's Alpha, dengan nilai minimal 0,7 untuk memastikan konsistensi internal dari instrumen yang digunakan, sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Indikator Utama yang Digunakan dalam Kuesioner

Indikator	Deskripsi
Status Pekerjaan	Mitra, pekerja lepas, atau karyawan tetap
Hak Ketenagakerjaan	Jaminan sosial, upah minimum, perlindungan kerja
Kendala Hukum	Kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum

E. Prosedur Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis komparatif hukum. Data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan metode coding thematic dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti, yang memungkinkan identifikasi pola-pola tematik dalam tanggapan responden. Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema yang relevan, seperti tantangan hukum, akses terhadap jaminan sosial, serta pengalaman pekerja gig dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Sementara itu, data kuantitatif dari survei dianalisis

menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan teknik analisis statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam tanggapan responden. Selain itu, analisis komparatif hukum dilakukan untuk membandingkan kebijakan perlindungan pekerja gig di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dahulu mengadopsi regulasi terkait. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan pekerja gig.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yang sistematis untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang diperoleh. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang mencakup identifikasi masalah penelitian berdasarkan tinjauan literatur dan kondisi faktual pekerja gig di Indonesia. Pada tahap ini, penyusunan kerangka teoritis dilakukan untuk membangun dasar konseptual yang mendukung analisis, serta pengembangan instrumen penelitian seperti kuesioner dan pedoman wawancara. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk studi dokumen terhadap regulasi ketenagakerjaan, penyebaran kuesioner kepada pekerja gig, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti regulator dan perwakilan perusahaan platform digital. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk data kuantitatif serta analisis tematik untuk data kualitatif, sehingga memungkinkan identifikasi pola dan tren yang muncul dari temuan penelitian. Setelah analisis data selesai, tahap interpretasi dan penyusunan laporan dilakukan dengan merangkum hasil penelitian secara sistematis serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pekerja gig. Keseluruhan proses ini dirancang agar penelitian menghasilkan temuan yang valid dan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik serta kebijakan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital.

G. Pertimbangan Etis

Dalam penelitian ini, aspek etis menjadi perhatian utama, terutama karena melibatkan partisipan manusia yang memberikan informasi mengenai pengalaman dan kondisi ketenagakerjaan mereka. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip etika penelitian, penelitian ini mengikuti standar yang mencakup persetujuan partisipan (*informed consent*), kerahasiaan data, dan anonimitas responden agar hak serta privasi mereka tetap terlindungi. Sebelum partisipasi dalam survei atau wawancara, semua responden diberikan informasi secara jelas mengenai tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian berlangsung secara sukarela dan tidak menimbulkan tekanan atau dampak negatif bagi responden. Selain itu, penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari komite etik penelitian setelah melalui proses evaluasi yang ketat guna memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar etika yang berlaku dalam penelitian sosial. Proses ini mencakup peninjauan terhadap instrumen penelitian, metode pengumpulan data, serta langkah-langkah yang

diambil untuk melindungi partisipan, sehingga seluruh prosedur penelitian dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan hak partisipan.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja gig economy di Indonesia, dengan fokus pada status hukum, hak ketenagakerjaan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Studi ini menyoroti bagaimana pekerja dalam sektor ini sering kali berada dalam posisi yang tidak pasti secara hukum, terutama dalam hal hubungan kerja dan perlindungan sosial. Data yang diperoleh mencakup hasil wawancara, survei, serta analisis dokumen hukum dan laporan industri, yang memberikan gambaran mengenai tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja gig economy. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana regulasi yang ada saat ini diterapkan dan sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan perlindungan yang memadai. Kajian terhadap kebijakan di berbagai negara juga dilakukan untuk memahami praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.


Data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja gig dari 1,5 juta pada 2018 menjadi 7,2 juta pada 2023. Tren ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan platform digital seperti Gojek, Grab, dan Shopee yang menyediakan berbagai jenis pekerjaan fleksibel. Pertumbuhan ini juga didorong oleh faktor lain, seperti meningkatnya akses terhadap teknologi digital dan perubahan preferensi masyarakat terhadap pekerjaan yang lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan konvensional. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 turut mempercepat adopsi pekerjaan berbasis platform, karena banyak individu yang beralih ke pekerjaan gig setelah kehilangan pekerjaan tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor gig economy semakin menjadi bagian penting dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan tren pertumbuhan pekerja gig di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023.



Gambar 1. Tren Pertumbuhan Pekerja Gig di Indonesia (2018-2023)

Di sisi lain, data menunjukkan sampel perbedaan status pekerja gig berdasarkan kategori karyawan, mitra, dan freelance, dengan jumlah individu yang tergabung dalam setiap kategori. Diagram 2 menggambarkan bahwa pekerja dengan status freelance memiliki proporsi terbesar, yaitu sebanyak 30 individu, sementara pekerja dengan status mitra berjumlah 25 individu. Selain itu, terdapat 20 individu yang memiliki status sebagai karyawan, sedangkan sebagian pekerja berada dalam kategori gabungan yang mencerminkan adanya fleksibilitas dalam hubungan kerja. Sebanyak 10 individu memiliki status ganda sebagai karyawan dan mitra, sementara 15 individu menggabungkan peran sebagai mitra dan freelance. Selain itu, terdapat 8 individu yang memiliki status campuran dari ketiga kategori, yang menunjukkan bahwa beberapa pekerja gig beroperasi di lebih dari satu kategori kerja secara bersamaan. Pola ini mengindikasikan bahwa pekerja gig di Indonesia memiliki karakteristik hubungan kerja yang beragam, yang dapat mempengaruhi hak-hak ketenagakerjaan serta akses terhadap perlindungan hukum dan jaminan sosial. Gambar 2 menggambarkan variasi status pekerja gig berdasarkan tiga kategori utama, yaitu karyawan, mitra, dan freelance, serta jumlah individu dalam masing-masing kategori.

Diagram Perbedaan Status Pekerja Gig: Karyawan vs. Mitra vs. Freelance



Gambar 2. Diagram Perbedaan Status Pekerja Gig: Karyawan vs. Mitra vs. Freelance

Selain itu, Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa pekerja gig umumnya tidak memiliki akses terhadap tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti berbayar. Hal ini terjadi karena pekerja gig tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, sehingga mereka tidak tercakup dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku bagi karyawan tetap. Di beberapa negara, terdapat upaya untuk memberikan perlindungan lebih bagi pekerja gig melalui skema jaminan sosial khusus atau regulasi yang mengatur hak-hak dasar mereka. Namun, di Indonesia, kebijakan terkait masih terbatas, dengan banyak pekerja gig harus bergantung pada program jaminan sosial mandiri untuk mendapatkan perlindungan. Perbedaan hak ini menyoroti adanya kesenjangan dalam perlindungan tenaga kerja yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan regulasi ketenagakerjaan di era digital. Tabel 3 merangkum perbedaan hak yang tersedia untuk pekerja gig dibandingkan karyawan tetap, seperti akses jaminan sosial, kontrak kerja, dan cuti.

Tabel 3. Perbedaan Hak Pekerja Gig dan Karyawan Tetap

Kategori Hak	Pekerja Gig (%)	Karyawan Tetap (%)
Jaminan Sosial	40	90
Upah Minimum	30	100
Kontrak Kerja	20	100

Cuti & Tunjangan	10	100
------------------	----	-----

Berdasarkan data dalam Tabel 3, terdapat perbedaan yang signifikan antara hak-hak yang diperoleh pekerja gig dan karyawan tetap di berbagai kategori ketenagakerjaan. Dalam aspek jaminan sosial, hanya 40% pekerja gig yang mendapatkannya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 90% karyawan tetap yang memperoleh perlindungan tersebut. Hak atas upah minimum juga lebih terbatas bagi pekerja gig, dengan hanya 30% yang menerimanya, sedangkan seluruh karyawan tetap mendapatkannya secara penuh. Selain itu, kontrak kerja sebagai bentuk kepastian hukum juga lebih banyak dinikmati oleh karyawan tetap, di mana 100% dari mereka memilikinya, sementara hanya 20% pekerja gig yang mendapatkan kontrak resmi. Hal serupa terjadi pada hak cuti dan tunjangan, di mana karyawan tetap sepenuhnya memperoleh manfaat tersebut, sedangkan pekerja gig hanya memiliki akses sebesar 10%. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam perlindungan tenaga kerja antara kedua kelompok, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja gig dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja gig.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Analisis dokumen hukum menunjukkan bahwa pekerja gig di Indonesia sebagian besar tidak diakui sebagai karyawan, sehingga status hukum mereka masih berada dalam area abu-abu dalam regulasi ketenagakerjaan. Ketidaktegasan dalam pengakuan status ini menyebabkan pekerja gig sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan karyawan tetap. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja gig sebagai tenaga kerja fleksibel tanpa memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai hak ketenagakerjaan yang seharusnya mereka peroleh, seperti jaminan sosial, perlindungan kesehatan, dan hak atas tunjangan lainnya. Selain itu, karena tidak diakui sebagai karyawan secara resmi, pekerja gig juga menghadapi kesulitan dalam menuntut hak mereka ketika terjadi perselisihan dengan pemberi kerja. Analisis lebih mendalam mengenai status hukum pekerja gig dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dampak dari kurangnya pengakuan legal terhadap kesejahteraan tenaga kerja dalam sektor ini.

Tabel 4 menunjukkan perbedaan perlakuan hak-hak pekerja gig dan karyawan tetap di berbagai aspek, seperti jaminan sosial, kontrak kerja, dan cuti, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam perlindungan tenaga kerja. Pekerja gig sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap jaminan sosial, yang berakibat pada rendahnya tingkat perlindungan mereka dalam menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Selain itu, kontrak kerja yang mereka peroleh cenderung bersifat sementara dan tidak memberikan kepastian jangka panjang, berbeda dengan karyawan tetap yang memperoleh kontrak dengan hak dan kewajiban yang lebih jelas. Hak cuti dan tunjangan juga menjadi aspek yang tidak merata, di mana pekerja gig umumnya tidak mendapatkan hak tersebut secara formal, sehingga mereka harus bekerja tanpa adanya

kompensasi jika ingin mengambil cuti. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa pekerja gig masih berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan karyawan tetap dalam hal perlindungan hak ketenagakerjaan. Kajian lebih lanjut mengenai aspek-aspek ketenagakerjaan ini dapat membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi pekerja gig serta dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi kerja mereka.

Tabel 4. Perbandingan Perlakuan Hak Pekerja Gig dan Karyawan Tetap

Aspek	Pekerja Gig	Karyawan Tetap
Jaminan Sosial	Terbatas	Penuh
Kontrak Kerja	Tidak Ada	Ada
Cuti	Tidak Ada	Ada
Partisipasi Komunitas	Aktif	Tidak Relevan

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pekerja gig berada pada rata-rata 3,2 dari 5 dalam skala Likert, berdasarkan analisis survei terhadap 500 responden. Nilai standar deviasi sebesar 0,8 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat kepuasan individu, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fleksibilitas kerja, tingkat pendapatan, serta akses terhadap hak ketenagakerjaan. Selain itu, korelasi antara status hukum pekerja baik sebagai mitra maupun karyawan dan akses terhadap hak ketenagakerjaan menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan nilai korelasi sebesar $r = 0,72$ ($p < 0,01$). Hasil ini mengindikasikan bahwa pekerja dengan status hukum yang lebih jelas cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap hak-hak ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan kerja. Sementara itu, dalam perbandingan internasional, Indonesia memiliki rata-rata akses hak ketenagakerjaan sebesar 50%, yang lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa yang mencapai 85% serta Amerika Serikat dengan angka 75%. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan tenaga kerja di berbagai negara, yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan ketenagakerjaan, regulasi hukum, serta praktik industri di masing-masing wilayah.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja gig di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh pengakuan hukum sebagai karyawan, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak ketenagakerjaan. Ketidakjelasan status hukum ini menyebabkan banyak pekerja gig tidak memiliki perlindungan yang setara dengan karyawan tetap, terutama dalam hal kepastian kerja dan hak kontraktual. Selain itu, akses terhadap hak ketenagakerjaan, seperti jaminan sosial dan kontrak kerja, masih sangat terbatas, sehingga menciptakan kondisi kerja yang penuh dengan ketidakpastian, baik dari segi pendapatan maupun kesejahteraan jangka panjang. Berdasarkan perbandingan dengan negara lain, ditemukan bahwa pekerja gig di beberapa negara yang memiliki regulasi lebih komprehensif cenderung mendapatkan perlindungan yang lebih baik, termasuk akses

terhadap asuransi kesehatan dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih jelas. Regulasi khusus yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja gig menjadi aspek penting dalam meningkatkan perlindungan mereka, terutama mengingat semakin berkembangnya ekonomi digital yang semakin bergantung pada tenaga kerja berbasis platform. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi pekerja gig, kajian lebih lanjut mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan berbasis platform menjadi semakin relevan untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja dalam sektor ini.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja dalam gig economy di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan status ketenagakerjaan dan akses terhadap perlindungan sosial. Mayoritas pekerja gig tidak memiliki status sebagai karyawan tetap, yang menyebabkan mereka tidak memperoleh hak ketenagakerjaan yang sama seperti pekerja formal, termasuk akses terhadap jaminan sosial yang hanya dimiliki oleh 40% pekerja gig dibandingkan dengan 90% pekerja formal. Selain itu, kurang dari 30% pekerja gig menerima upah sesuai dengan standar minimum, yang mencerminkan ketimpangan perlindungan tenaga kerja di sektor ini serta meningkatkan ketidakamanan kerja dan risiko ekonomi mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat variasi dalam perlakuan pekerja gig di berbagai sektor, di mana pekerja di layanan transportasi dan logistik menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lepas di sektor digital. Faktor seperti fleksibilitas jam kerja dan ketergantungan terhadap platform digital turut mempengaruhi kesejahteraan pekerja, dengan banyak dari mereka harus bekerja lebih lama demi memperoleh pendapatan yang layak. Meskipun gig economy menawarkan kebebasan dalam menentukan waktu kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan pekerja, terutama ketika regulasi ketenagakerjaan belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Worth & Karaagac, 2022) dan (Wang et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pekerja gig di berbagai negara menghadapi tantangan hukum yang serupa, terutama terkait dengan status kerja yang tidak pasti dan minimnya perlindungan ketenagakerjaan. Di beberapa negara, seperti Inggris dan Spanyol, terdapat upaya untuk mengakui pekerja gig sebagai karyawan dengan hak yang lebih jelas, seperti yang ditunjukkan dalam studi oleh (Taylor et al., 2023). Namun, di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa belum ada regulasi yang secara spesifik mengakui hak-hak pekerja gig, yang menyebabkan mereka tetap dikategorikan sebagai mitra atau pekerja lepas tanpa perlindungan yang setara dengan karyawan tetap. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat akses pekerja gig terhadap jaminan sosial di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengembangkan regulasi yang lebih progresif. Penelitian oleh (Aloisi, 2022) di Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara seperti Prancis dan Jerman telah menerapkan kebijakan yang memungkinkan pekerja gig untuk berpartisipasi dalam skema jaminan sosial secara lebih fleksibel. Di sisi lain, penelitian oleh (Marmo et

al., 2022) menunjukkan bahwa di Australia, meskipun pekerja gig masih menghadapi eksploitasi, terdapat langkah-langkah yang mulai diambil untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi mereka. Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa masih terdapat kesenjangan dalam regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja gig di berbagai negara, dengan Indonesia masih berada pada tahap awal dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi adalah adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan kerja antara pekerja gig di berbagai sektor. Meskipun sebagian besar pekerja gig melaporkan ketidakamanan kerja dan kurangnya perlindungan sosial, hasil survei menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu, seperti pekerja gig di sektor kreatif dan teknologi, yang memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja di sektor transportasi dan logistik. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pekerjaan berbasis digital, di mana pekerja memiliki lebih banyak kontrol terhadap proyek dan pendapatan mereka dibandingkan dengan pekerja di sektor layanan berbasis platform. Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian pekerja gig merasa puas dengan model kerja fleksibel yang mereka jalani, meskipun mereka tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh (Behl et al., 2022), yang menunjukkan bahwa pekerja gig di Amerika Serikat dan Eropa umumnya merasa tidak puas dengan kondisi kerja mereka akibat ketidakpastian pendapatan dan kurangnya jaminan sosial. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan ekspektasi tenaga kerja di Indonesia, di mana sebagian besar pekerja gig masih melihat pekerjaan ini sebagai solusi sementara daripada sebagai bentuk pekerjaan jangka panjang.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana status hukum pekerja gig mempengaruhi akses mereka terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Temuan ini memperkuat teori bahwa regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih berorientasi pada hubungan kerja tradisional, yang tidak lagi sesuai dengan dinamika ekonomi digital dan model kerja fleksibel. Dengan demikian, penelitian ini mendukung argumen bahwa perlu adanya revisi kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi model kerja baru yang berkembang dalam ekonomi digital. Secara praktis, penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja gig di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah pengembangan skema jaminan sosial yang lebih inklusif bagi pekerja gig, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara Uni Eropa. Selain itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih jelas untuk mendefinisikan hubungan kerja antara pekerja gig dan platform digital guna memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi dalam sistem kontrak kemitraan yang tidak memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang layak. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar interpretasi hasilnya lebih tepat. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada pekerja gig di beberapa sektor utama, seperti

transportasi, logistik, dan layanan digital, sehingga hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya mencerminkan variasi kondisi kerja di sektor lain yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, yang dapat mempengaruhi sejauh mana temuan dapat digeneralisasi terhadap populasi pekerja gig di Indonesia secara keseluruhan, terutama mengingat dinamika pekerjaan dalam sektor ini yang sangat beragam dan terus berkembang. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek regulasi dan perlindungan ketenagakerjaan, sehingga belum sepenuhnya mengeksplorasi faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja gig, seperti dampak fleksibilitas kerja terhadap stabilitas pendapatan dan kondisi mental pekerja. Selain itu, penelitian ini belum mempertimbangkan faktor geografis dan perbedaan kebijakan di tingkat lokal yang mungkin berkontribusi terhadap variasi kondisi kerja di berbagai wilayah. Penggunaan metodologi yang lebih luas dan pendekatan interdisipliner dapat membantu mengatasi keterbatasan ini, sehingga pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja gig dapat diperoleh.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan geografis dan sektor industri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kondisi pekerja gig di Indonesia. Penelitian yang mencakup berbagai wilayah dengan karakteristik ekonomi dan regulasi yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai variasi kondisi kerja di sektor ini. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang telah diterapkan di negara lain dapat diadaptasi untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja gig di Indonesia, terutama dalam hal akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan hukum. Studi mendatang juga dapat mengkaji dampak jangka panjang dari model kerja gig terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial pekerja, termasuk bagaimana ketidakpastian pendapatan mempengaruhi stabilitas finansial dan kualitas hidup mereka. Selain aspek ekonomi, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis, seperti dampak fleksibilitas kerja terhadap keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, serta bagaimana hubungan antara pekerja dan platform digital memengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan multidisipliner, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang lebih kuat untuk perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja gig di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti status hukum pekerja gig di Indonesia yang masih belum jelas, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak ketenagakerjaan mereka. Ketidakjelasan regulasi menyebabkan pekerja gig tidak memperoleh akses terhadap jaminan sosial, standar upah minimum, serta perlindungan kerja yang setara dengan pekerja formal. Studi ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, pekerja gig sering dikategorikan sebagai mitra atau pekerja lepas, yang mengakibatkan terbatasnya hak mereka dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan gig economy agar dapat

memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pekerja di sektor ini. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia perlu beradaptasi dengan dinamika pasar tenaga kerja digital guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja gig.

Penelitian masa depan sebaiknya lebih mendalam dalam mengeksplorasi mekanisme hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidakpastian status pekerja gig di Indonesia. Selain itu, kajian lebih lanjut mengenai perbandingan regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia. Penelitian juga perlu memperluas cakupan sektor gig economy yang diteliti agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh pekerja di berbagai industri berbasis platform digital. Selain itu, diperlukan studi mengenai dampak jangka panjang dari ketidakjelasan status hukum pekerja gig terhadap stabilitas ekonomi tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak pekerja gig dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

REFERENCES

- Abd Samad, K., Abd Rahman, N. H., Ismail, S., & Marmaya, N. H. (2023). Is the Well-Being of Gig Workers in Malaysia Better? the Reality of Pain and Gain. *International Review of Applied Economics*, 37(4), 518–531. <https://doi.org/10.1080/02692171.2023.2240243>
- Aloisi, A. (2022). Platform Work in Europe: Lessons Learned, Legal Developments and Challenges Ahead. *Sage Journals*, 13(1), 4–29. <https://doi.org/10.1177/20319525211062557>
- Behl, A., Rajagopal, K., Sheorey, P., & Mahendra, A. (2022). Barriers to Entry of Gig Workers in the Gig Platforms: Exploring the Dark Side of the Gig Economy. *Aslib Journal of Information Management*, 74(5), 818–839. <https://doi.org/10.1108/ajim-08-2021-0235>
- Chalermpong, S., Kato, H., Thaitatkul, P., Ratanawaraha, A., Fillone, A., Hoang-Tung, N., & Jittrapirom, P. (2023). Ride-Hailing Applications in Southeast Asia: A Literature Review. *International Journal of Sustainable Transportation*, 17(3), 298–318. <https://doi.org/10.1080/15568318.2022.2032885>
- Chen, T., Song, W., Song, J., Ren, Y., Dong, Y., Yang, J., & Zhang, S. (2022). Measuring Well-Being of Migrant Gig Workers: Exemplified as Hangzhou City in China. *Behavioral Sciences*, 12(10), 1–29. <https://doi.org/10.3390/bs12100365>
- Doellgast, V., & Wagner, I. (2022). Collective Regulation and the Future of Work in the Digital Economy: Insights from Comparative Employment Relations. *Journal of Industrial Relations*, 64(3), 438–460. <https://doi.org/10.1177/00221856221101165>
- Huang, Y. (2022). ‘Strong Regulations’ of China’s Platform Economy: A Preliminary Assessment. *China Economic Journal*, 15(2), 125–138. <https://doi.org/10.1080/17538963.2022.2067687>
- Ikhtiariza, D., Fidiyati, E., & Fitriyah, L. (2024). Perlindungan Hak Pekerja Lepas Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 2(1), 09–15. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.375>
- Inversi, C., Dundon, T., & Buckley, L. A. (2023). Work in the Gig-Economy: The Role of the State and Non-State Actors Ceding and Seizing Regulatory Space. *Work, Employment and Society*, 37(5), 1279–1298. <https://doi.org/10.1177/09500170221080387>

- Kossek, E. E., & Kelliher, C. (2023). Making Flexibility More I-Deal: Advancing Work-Life Equality Collectively. *Group and Organization Management*, 48(1), 317–349. <https://doi.org/10.1177/10596011221098823>
- MacEachen, E., de Rijk, A., Dyreborg, J., Fassier, J. B., Fletcher, M., Hopwood, P., Koivusalo, M., Majowicz, S., Meyer, S., Ståhl, C., & Welti, F. (2022). Laws, Policies, and Collective Agreements Protecting Low-wage and Digital Platform Workers During the COVID-19 Pandemic. *New Solutions*, 32(3), 201–212. <https://doi.org/10.1177/10482911221133796>
- Marmo, M., Sinopoli, E. A., & Guo, S. (2022). Worker Exploitation in the Australian Gig Economy: Emerging Mechanisms of Social Control. *Griffith Law Review*, 31(2), 171–192. <https://doi.org/10.1080/10383441.2022.2076036>
- Newlands, G. (2024). ‘This Isn’t Forever for Me’: Perceived Employability and Migrant Gig Work in Norway and Sweden. *Environment and Planning A*, 56(4), 1262–1279. <https://doi.org/10.1177/0308518x221083021>
- Nilsen, M., Kongsvik, T., & Antonsen, S. (2022). Taming Proteus: Challenges for Risk Regulation of Powerful Digital Labor Platforms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6196. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106196>
- Prasetyo, E. H. (2024). Digital Platforms’ Strategies in Indonesia: Navigating between Technology and Informal Economy. *Technology in Society*, 76, 102414. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102414>
- Ravizki, E. N., & Purnami, N. S. A. (2023). Guardians of Autonomy: A Comparative Analysis of Safeguarding Independent Self-Employed Workers in Indonesia and Europe. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2273956. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2273956>
- Riani, R., Luthfianti, Z., Safitri, S., & Ayu, L. (2022). The Impact of Self-Efficacy and Job Crafting on Job Satisfaction of Gig Workers: An Empirical Study from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(3), 159–169. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no3.0159>
- Sridhar, V., Lohani, B., Parthasarathy, B., & Mudliar, P. (2024). Modelling and Analysis of the Market Dynamics and Regulation of Online Gig Work. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 27(1), 74–93. <https://doi.org/10.1108/dprg-04-2024-006610.1108/dprg-04-2024-0066>
- Tandon, A., & Rathi, A. (2022). Sustaining Urban Labour Markets: Situating Migration and Domestic Work in India’s ‘Gig’ Economy. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 56(4), 1245–1261. <https://doi.org/10.1177/0308518X221120822>
- Taylor, K., Van Dijk, P., Newnam, S., & Sheppard, D. (2023). Physical and Psychological Hazards in the Gig Economy System: A Systematic Review. *Safety Science*, 166, 106234. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106234>
- Van Doorn, N., Ferrari, F., & Graham, M. (2023). Migration and Migrant Labour in the Gig Economy: An Intervention. *Work, Employment and Society*, 37(4), 1099–1111. <https://doi.org/10.1177/09500170221096581>
- Wang, Q., Chen, Y., & Yang, Y. (2024). Unpacking the Legal Status of Platform Workers in China: An Empirical Analysis of Judicial Attitudes and Challenges in the Food Delivery Sector. *Asia Pacific Law Review*, 32(1), 149–171. <https://doi.org/10.1080/10192557.2023.2233222>
- Wheelahan, L., & Moodie, G. (2022). Gig Qualifications for the Gig Economy: Micro-Credentials and the “Hungry Mile.” *Higher Education*, 83(6), 1279–1295. <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00742-3>

- Worth, N., & Karaagac, E. A. (2022). Accounting for Absences and Ambiguities in the Freelancing Labour Relation. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 113(1), 96–108. <https://doi.org/10.1111/tesg.12491>
- Wulansari, A. D., Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2024). Hiding Behind the Platform: The Myth of Flexibility for Gig Workers in Indonesia. *South East Asia Research*, 32(1), 22–40. <https://doi.org/10.1080/0967828x.2023.2292101>
- Zhang, C. (2022). Sharing Economy: Challenges for the Labor Market and the Labor Law in China and Globally: A Micro-Comparative Analysis of the EU, US, and Asia. *European Business Organization Law Review*, 23(4), 1025–1047. <https://doi.org/10.1007/s40804-022-00254-2>
- Zhou, Y. (2024). Trapped in The Platform: Migration and Precarity in China's Platform-Based Gig Economy. *Environment and Planning A*, 56(4), 1195–1210. <https://doi.org/10.1177/0308518x221119196>